

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SUDAH DIATAS 95%



<https://mmc.kalteng.go.id/>

MMCKalteng – Palangka Raya – Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin menyampaikan kegiatan workshop percepatan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI merupakan terobosan yang sangat baik. Hal ini disampaikan saat menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Senin (26/7/2021).

“Hal ini akan memacu kita semua dalam rangka penyelesaian-penyelesaian permasalahan administratif”, ucap Nuryakin. “Secara administratif penyelesaian tindaklanjut, maka rata-rata Provinsi dan Kabupaten/Kota berada diangka 95% lebih”, tambahnya.

Nuryakin berharap kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut dalam waktu dekat. “Progres oleh SKPD terkait dengan rekomendasi ini sudah dikoordinir oleh Inspektorat”, tambahnya.

Sebagaimana komitmen Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, H. Nuryakin menegaskan mendukung penuh apa yang dilakukan BPK RI saat ini yaitu sebagai zona wilayah integritas yang tentunya menjadi harapan semua dan diharapkan hal ini tidak dilakukan hanya dilingkungan Instansi Pemerintah Provinsi tapi juga Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng. “Kita berharap betul-betul sebagai pelayan masyarakat, dan pelayanan prima bisa diwujudkan”, tutup Nuryakin.(wdy/foto:arya)

Sumber berita:

1. <https://mmc.kalteng.go.id/>, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Sudah Diatas 95%, 26/7/2021;
2. <https://kalteng.go.id/>, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Sudah Diatas 95%, 26/7/2021;

3. <https://rri.co.id/>, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Sudah di Atas 95 Persen, 26/7/2021.

Catatan:

- Pasal 3 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan:
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
 - (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
 - (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- Pasal 7 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.
- Pasal 15 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017
 - (1) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (2) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pula oleh BPK kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota.